****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : /KPTA.W3-A/H2.6/I/2024 Padang, Februari 2024

Lampi ran : -

Hal : Permohonan dikeluarkannya Akta Cerai

Kepada Yth.

1. Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
2. Nora Yosse, S.H., M.H.

Selaku Kuasa Hukum dari Mukhlis Bin Mukhtar

di –

Kantor Hukum SAY’n Partners Law Firm –

Jl. Matraman Raya No. 64 Jakarta Timur.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Membaca surat Kuasa Hukum Nomor Reff. SAY/03-08/01/2024 tanggal 8 Januari 2024, prihal Permohonan dikeluarkannya Akta cerai a/n Mukhlis bin Mukhtar (Tergugat) melawan Fera Novita binti Emilza alias Fera Novita (Penggugat) pada Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

* Bahwa Kuasa Hukum menerima kuasa dari Mukhlis bin Mukhtar (Tergugat) pada tanggal 10 Oktober 2023;
* Bahwa Mukhlis bin Mukhtar (Tergugat/Pemberi Kuasa) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023;
* Bahwa berdasarkan Pasal 1813Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemberian kuasa berakhir:
* dengan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
* dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
* dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.
* Bahwa berdasarkan Pasal 1813Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka dengan meninggalnya Mukhlis bin Mukhtar (Tergugat/Pemberi Kuasa) pada tanggal 1 Desember 2023, surat kuasa yang diterima oleh Kuasa hukumnya pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan sendirinya dan demi hukum berakhir bersaamaan dengan meninggalnya Mukhlis bin Mukhtar sebagai Pemberi Kuasa;
* Bahwa dengan berakhirnya surat kuasa dengan meninggalnya Mukhlis bin Mukhtar sebagai Pemberi Kuasa, maka Kuasa Hukum tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama Mukhlis bin Mukhtar, baik di luar maupun di depan sidang Pengadilan;
* Bahwa oleh karena itu, Kuasa Hukum tersebut sudah tidak punya legal standing untuk mengurus dan mengajukan Permohonan dikeluarkannya Akta cerai a/n Mukhlis bin Mukhtar (Tergugat) melawan Fera Novita binti Emilza alias Fera Novita (Penggugat);

Demikian jawaban ini kami sampaikan dan terimakasih.

Ketua,

Abd. Hamid Pulungan.

Tembusan;

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati.